



**PEMKO MEDAN**

# **Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021 - 2026**

**SEKRETARIAT  
DPRD KOTA MEDAN**

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 1 Medan  
Sumatera Utara



## WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

### SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN  
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap Perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-OPD sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
13. Rencana Kerja PD, yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah dimasa yang akan datang.

## BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7, secara umum memiliki sistematika terdiri atas:
- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | : PENDAHULUAN.   |
| BAB II   | : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.                 |
| BAB III  | : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH. |
| BAB IV   | : TUJUAN DAN SASARAN.                                  |
| BAB V    | : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.                         |
| BAB VI   | : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.        |
| BAB VII  | : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.               |
| BAB VIII | : PENUTUP.   |
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, dan perangkat daerah penanggung jawab yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD.
- (3) Renstra Perangkat Daerah selanjutnya menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah.

## BAB III PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### Pasal 3

Dalam rangka penyusunan Renstra perangkat daerah:

- a. perangkat daerah menggunakan renstra sebagai acuan bahan penyusunan renja perangkat daerah; dan
- b. Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh perangkat daerah yang bersangkutan.

### Pasal 4

Renstra perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dalam bentuk Dokumen renstra perangkat daerah yang merupakan lampiran peraturan wali kota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan  
Pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2021 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

  
LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P  
Pembina  
NIP. 19750228 200604 1 015



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia dan atas ijinNya, Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 selesai disusun. Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang didasarkan kepada: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Medan Tahun 2021-2026, Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan terdahulu dan dokumen pendukung lainnya.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Demikian Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini disusun, yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam lima tahun untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat untuk kinerja yang lebih baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memfasilitasi Anggota DPRD Kota Medan.

Medan, September 2021

Plt. **SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**



**ALIDA, S.H., M.Hum**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP. 19640226 199303 2 002**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kota Medan untuk periode waktu 2021-2026. Dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan ini menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama lima tahun, sesuai periode Renstra. Oleh karena itu, dokumen renstra ini memiliki fungsi yang sangat strategis sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya memfasilitasi Anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan tentu melibatkan para pemangku kepentingan yang berasal dari Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD, Bappeda Kota Medan, unsur masyarakat dan lingkungan Perguruan Tinggi. Proses tersebut ditempuh karena banyak tahap yang harus dilalui dalam penyusunannya. Tahap dimaksud antara lain meliputi reviu atas Renstra periode sebelumnya, penyusunan rancangan awal Renstra, koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi dengan Bappeda Kota Medan, serta verifikasi oleh Bappeda Kota Medan. Adapun pelibatan para pemangku kepentingan tersebut dimaksudkan agar Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat memuat harapan para pemangku kepentingan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan sebagai pemangku kepentingan utama yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam proses penyusunan tersebut juga dipastikan bahwa Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan memiliki kesinkronan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan. Sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka muatan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, dalam proses perumusan dokumen Renstra ini, dokumen RPJMD Kota Medan diposisikan sebagai referensi utama. Secara substantif, dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dapat dipandang sebagai turunan dari dokumen RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Tahap awal sinkronisasi tersebut dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan melalui identifikasi sasaran-sasaran dan target dalam RPJMD Kota Medan yang relevan dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran dan target dalam RPJMD Kota Medan tersebut yang kemudian dijadikan

acuan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026. Dalam tahap berikutnya, proses sinkronisasi Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan dengan RPJMD Kota Medan juga dilakukan oleh Bappeda Kota Medan. Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi, dan

- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Medan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 60);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Daerah Tahun 2021-2026.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan adalah:

- a. tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, yang memuat arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan administratif kepada DPRD Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Dengan demikian, dokumen tersebut menjadi acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam penentuan program, kegiatan, subkegiatan, dan anggaran tahunan, monitoring, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja dalam kurun waktu lima tahunan; dan
- b. dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Medan setiap tahunnya.

## 2. Tujuan

Berdasarkan maksud tersebut dan mengingat substansi Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan mencakup visi, misi, tujuan, strategi, program, kegiatan, dan subkegiatan secara lintas sumber pembiayaan, maka tujuan penyusunan renstra ini adalah:

- a. Memberikan arah bagi Sekretariat DPRD Kota Medan agar dapat berkinerja unggul dalam pemberian pelayanan (fasilitatif) kepada DPRD Kota Medan. Setiap unit kerja yang ada di Sekretariat DPRD Kota Medan diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan administratif kepada DPRD Kota Medan sehingga terwujud suatu pelayanan yang prima;
- b. Digunakan sebagai acuan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan dalam mengembangkan *good governance* di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Medan;
- c. Digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai media pertanggungjawaban yang disampaikan secara melembaga; dan
- d. Dapat membentuk penyusunan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan.

### 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I** : **Pendahuluan**  
Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan.
- Bab II** : **Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**  
Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi; Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.
- Bab III** : **Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan**  
Memuat Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan; Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih;

Telaahan Renstra K/L dan Renstra; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Medan.

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan dalam periode renstra.

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Memuat indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**Bab VIII : Penutup**



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pada Pasal 204 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa :

1. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah;
3. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas adalah untuk menyelenggarakan fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan unsur pelayanan administratif dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Tugas Sekretariat DPRD Kota Medan adalah menyelenggarakan administratif kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD.
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris DPRD
2. Kepala Bagian Umum, membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian
  - b. Kepala Subbagian Rumah Tangga
  - c. Kepala Subbagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Program dan Keuangan, membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran
  - b. Kepala Subbagian Verifikasi
  - c. Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan
4. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan, membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Kajian Perundang-Undangan
  - b. Kepala Subbagian Persidangan dan Risalah
  - c. Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
5. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
  - a. Kepala Subbagian Fasilitasi Penganggaran
  - b. Kepala Subbagian Fasilitasi Pengawasan
  - c. Kepala Subbagian Kerjasama dan Aspirasi
6. Kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Medan



Adapun tugas organisasi yang ada pada masing-masing unit kerja di Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Umum mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bagian Umum;
- b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bagian Umum;
- c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di Bagian Umum;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di Bagian Umum; dan
- e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di Bagian Umum.

2. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan pengelolaan anggaran, verifikasi dan pelaporan di Sekretariat DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bagian Program dan Keuangan;
- b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bagian Program dan Keuangan;
- c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di Bagian Program dan Keuangan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di Bagian Program dan Keuangan; dan
- e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di Bagian Program dan Keuangan.

3. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

4. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan program kegiatan rapat-rapat dan risalah DPRD, penyerapan aspirasi DPRD, dan dukungan perundang-undangan kepada DPRD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi program kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian program kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; dan
- e. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

## 2.2 SUMBER DAYA

### 1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM per Bulan Agustus 2021 untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebanyak 56 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

a. Komposisi SDM berdasarkan fungsi jabatan, yaitu:

- Pejabat Struktural	:	13 orang
- Pejabat Fungsional	:	1 orang
- Tenaga Administrasi	:	42 orang
Jumlah	:	56 orang

b. Komposisi SDM berdasarkan strata pendidikan, yaitu :

- Strata-III	:	1 orang
- Strata-II	:	10 orang
- Strata-I	:	32 orang
- D-3	:	3 orang
- SLTA	:	10 orang
Jumlah	:	56 orang

c. Komposisi SDM berdasarkan Golongan, yaitu :

- Golongan IV	:	8 orang
- Golongan III	:	38 orang
- Golongan II	:	10 orang
- Golongan I	:	- orang
Jumlah	:	56 orang

d. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

- Laki-laki	:	24 orang
- Perempuan	:	32 orang
Jumlah	:	56 orang

Dari jumlah tersebut belum termasuk Pegawai Harian Lepas (PHL) sebanyak 127 orang yang turut serta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Gambaran lebih jelas tentang SDM Sekretariat DPRD Kota Medan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.1 berikut:



Tabel 2.1 SDM Sekretariat DPRD Kota Medan  
Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pangkat/Gol.	Pendidikan (orang)							Jumlah (orang)	
		S3	S 2	S 1	D 4	D 3	SLTA	SLTP		SD
1	Pembina Utama Muda / IV c									
2	Pembina Tk I/ IV b		2	2						4
3	Pembina / IV a		2	2						4
4	Penata Tk. I / III d	1	2	6						9
5	Penata / III c		3	7						10
6	Penata Muda Tk. I / III b		1	13			2			16
7	Penata Muda / III a			2			1			3
8	Pengatur Tk I / II d					1				1
9	Pengatur / II c					2	1			3
10	Pengatur Muda Tk. I / II b						5			5
11	Pengatur Muda / II a						1			1
12	Juru Tk I / I d									
13	Juru / I c									
14	Juru Muda Tk I / I b									
15	Juru Muda / I a									
16	PHL		2	64		10	50	1		127
	JUMLAH	1	12	96		13	60	1		183

Sumber : Subbag TU dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

Dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan, jumlah SDM tersebut relatif sudah memadai. Namun demikian, dari sisi kualitas SDM Sekretariat DPRD Kota Medan masih memerlukan banyak peningkatan sehingga masih dibutuhkan peningkatan kapasitas bagi SDM Sekretariat DPRD Kota Medan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, *coaching clinic*, *workshop*, dan pola peningkatan kapasitas lainnya.

SDM Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut bertugas untuk memfasilitasi tugas dan fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan sebanyak 50 orang. Adapun komposisi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut:

a. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan fraksi, yaitu :

- Fraksi PDI Perjuangan : 10 orang
- Fraksi Gerindra : 10 orang
- Fraksi PKS : 7 orang
- Fraksi PAN : 6 orang
- Fraksi Golkar : 4 orang
- Fraksi Demokrat : 4 orang
- Fraksi Nasional Demokrat : 4 orang

- Fraksi Hanura, PSI, PPP	:	5	orang
Jumlah	:	50	orang

b. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan struktur jabatan, yaitu :

- Pimpinan DPRD	:	4	orang
- Anggota DPRD	:	46	orang
Jumlah	:	50	orang

c. Komposisi DPRD Kota Medan berdasarkan jenis kelamin, yaitu :

- Laki-laki	:	44	orang
- Perempuan	:	6	orang
Jumlah	:	50	orang

## 2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Sekretariat DPRD Kota Medan dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Kondisi dan komposisi sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan

No.	Jenis Perlengkapan	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	Tanah	m <sup>2</sup>	5.354	5.354	-	-
2	Gedung dan Bangunan	Unit	1	1	-	-
3	Ruang Kerja Pimpinan DPRD	Unit	4	4	-	-
4	Ruang Kerja Anggota DPRD	Unit	46	46	-	-
5	Ruang Rapat/ Sidang	Unit	18	18	-	-
6	Ruang Pers	Unit	1	1	-	-
7	Ruang Kesehatan		-	-	-	-
8	Ruang Kerja Sekretaris DPRD	Unit	1	1	-	-
9	Ruang Kerja Kepala Bagian Sekretariat DPRD	Unit	4	4	-	-
10	Ruang Kerja Kepala Subbagian Sekretariat DPRD	Unit	12	12	-	-
11	Ruang Kerja Staf	Unit	34	34	-	-
12	Tempat Parkir Kendaraan	Lantai	3	3	-	-
13	Peralatan dan Mesin					
	a. Laptop	Unit	119	96	13	10
	b. Komputer	Unit	135	113	10	12
	c. Pendingin Udara	Unit	73	62	6	5
	d. Mesin Ketik	Unit	8	2	2	4
	e. Lemari	Unit	95	75	12	8
	f. Filling Kabinet	Unit	135	123	5	7
	g. Meja	Unit	213	179	11	23
	h. Kursi	Unit	220	147	23	50
14	Jaringan Internet	mbps	50	50	-	-
15	Aset Tetap Lainnya					
	• Kendaraan roda 2	Unit	8	2	2	4
	• Kendaraan roda 4	Unit	31	18	6	7

Sumber : Subbag Perlengkapan Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

Secara umum, sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kota Medan sudah relatif memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun demikian, perbaikan kualitas akan sarana dan prasarana harus terus ditingkatkan.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas memberikan pelayanan administratif dan dukungan kepada Anggota DPRD Kota Medan, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berhubungan dengan kepuasan anggota DPRD Kota Medan yang dilayani. Adapun tolok ukur kinerja pelayanan sekretariat adalah tingkat kepuasan Anggota DPRD Kota Medan

terhadap pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan.

Dalam periode Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021, tingkat kepuasan Anggota DPRD Kota Medan menunjukkan kepuasan yang relatif masih rendah. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021. Komplain atas pelayanan sekretariat DPRD Kota Medan sering diungkapkan oleh Anggota DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021. Hal ini bermakna bahwa Sekretariat DPRD Kota Medan, dalam kurun waktu 2016-2021 tersebut belum mampu memberikan pelayanan sesuai harapan dan kebutuhan Anggota DPRD Kota Medan.



Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah (Tahun)					Realisasi Capaian (Tahun)					Rasio Capaian (Tahun)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan		-	-	2,5	2,6	2,7	-	-	2,87	2,67	2,72	-	-	1,16	1	-
2	Nilai LKIP Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat		C	C	C	B	B	-	-	C	C	B	-	-	1	0,9	1

Sumber : Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

Namun demikian, diluar tingkat kepuasan anggota DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 secara faktual telah mampu memfasilitasi Anggota DPRD Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Atas fasilitasi Sekretariat DPRD Kota Medan tersebut, selanjutnya DPRD Kota Medan 2016-2021 telah menghasilkan beberapa produk sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4. Produk DPRD Kota Medan 2016-2021

Tahun	Produk Hukum	Uraian
2016	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pelelangan;</li> <li>5. Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;</li> <li>6. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;</li> <li>7. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;</li> <li>9. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</li> <li>10. Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;</li> <li>11. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;</li> <li>12. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</li> <li>13. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</li> <li>14. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan</li> <li>15. Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.</li> </ol>
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2015-2016;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kot aMedan tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga Kerja Asing;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Kelapa Lingkungan;</li> <li>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah 2016;</li> <li>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Tahun 2016;</li> <li>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Tahun 2016;</li> <li>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kot aMedan Tahun 2015-2016;</li> <li>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</li> <li>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</li> <li>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</li> <li>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Terhadap Usul Inisiatif Anggota DPRD Kota Medan Menjadi Inisiatif DPRD Kota Medan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2015;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Ranperda Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Usaha Konstruksi;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;</p>



Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</p> <p>25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Membangun Daerah Sumatera Utara;</p> <p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kebijakan Umum, Indikasi rencana Program Prioritas Dan Pendanaan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Medan Tahun 2016-2020;</p> <p>32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2020;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;</p> <p>35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;</p> <p>37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>39. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis;</p> <p>40. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;</p> <p>41. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016;</p> <p>42. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p> <p>43. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domesik;</p> <p>44. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Perstujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>45. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Komis-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017;</p> <p>46. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Personalia Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2016-2017;</p> <p>47. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</p> <p>48. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</p> <p>49. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan Anggaran 2016 Dan Rancangan Peraturan Wali Kota Medan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2016;</p> <p>50. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p> <p>51. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan;</p> <p>52. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>53. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>54. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan.</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
2017	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir;</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Pencegahan Dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</li> <li>5. Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</li> <li>6. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;</li> <li>7. Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</li> <li>8. Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</li> <li>9. Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</li> <li>10. Peraturan Daerah tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis;</li> <li>11. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; dan</li> <li>12. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.</li> </ol>
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatra Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan;</li> <li>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Dan Pelayanan Di Bidang Sosial Dan Ketenagakerjaan;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Dan Pelayanan Di Bidang Sosial Dan KetenagaKerjaan;</li> <li>6. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</li> <li>7. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</li> <li>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyetaraan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatra Utara;</li> <li>9. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kota Medan;</li> <li>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 22017-2018;</li> <li>11. Keputusann Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2918;</li> <li>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2017;</li> <li>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (Persero);</li> <li>14. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Medan Pada Perseroan Terbatas Kawasan Industri Medan (PERSERO);</li> <li>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</li> </ol>



Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>16. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Lingkungan Pengangkatan Dan Dan Pemberhentian Kepala Lingkungan;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Daerah Kota Medan;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin Dan Penerima Bantuan Iuran Kota Medan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Data Penduduk Miskin Dan Penerima Bantuan Iuran Di Kota Medan;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan Dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</p> <p>25. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Dewa Perwakilan Rakyat Daerah kota medan Dan walikota Medan;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis;</p> <p>27. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal Dan Higienis;</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Medan Tentang Pembentukan personalia panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>30. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Lingkungan;</p> <p>31. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Izin Lingkungan;</p> <p>32. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>33. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>34. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Ketertarikan dan Ketertiban Umum;</p> <p>35. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p> <p>36. Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>37. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Kemitraan Perusahaan Dalam Tanggungjawab Sosial dan lingkungan;</p> <p>38. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>39. Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Medan dan DPRD Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017;</p> <p>40. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>41. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>42. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Program Alat - Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Masa Kerja Tahun 2018;</p> <p>43. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Komisi-Komisi, Badan Musyawarah, Bdan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</p> <p>44. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p> <p>45. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Penyempurnaan Terhadap Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2017;</p> <p>46. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Komposisi Personalia Komisi - komisi Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Pembentukan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017- 2018;</p> <p>47. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</p> <p>48. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh;</p> <p>49. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>50. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penanggulangan Bencana;</p> <p>51. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2018.</p>
2018	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</li> </ol>
	Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Kota Medan tentang Peraturan Tata Tertib
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Badan Musyawarah Dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</li> <li>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2017;</li> <li>6. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dan Wali Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</li> <li>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</li> <li>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Badan Musyawarah Dan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2017-2018;</li> <li>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</li> <li>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Ranperda Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</li> <li>11. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</li> <li>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</li> <li>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tahun 2018-2019;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) Di Lingkungan DPRD Kota Medan;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2019;</p> <p>18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>22. Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kota Medan Tentang Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1330/KPTS/2018 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Dearah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan peraturan Daerah Kota Medan Nomor</p>



Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2019;</p> <p>25. Persetujuan Bersama Walikota Medan Dan DPRD Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang APBD Tahun Anggaran 2019;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;</p> <p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Penetapan Komposisi Personalia Komisi Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2018-2019;</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>29. Persetujuan Bersama DPRD Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kota Medan Tahun 2016-2021;</p> <p>30. Persetujuan Bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Kota Medan Tentang Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1330/KPTS/2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 Dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.</p>
2019	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Restribusi Izin Usaha Rekaman</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2016-2021</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan</li> <li>4. Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh</li> <li>5. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</li> <li>7. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020</li> <li>8. Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan</li> </ol>
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang pembentukan komposisi personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Perubahan peraturan daerah kota medan Nomor 11 Tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kota Medan tahun 2016 – 2021;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan Personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang perusahaan umum daerah pembangunan kota medan;</li> <li>4. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan Personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang pencabutan peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan;</li> <li>5. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan Personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang perusahaan umum daerah pasar kota medan;</li> <li>6. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang pencabutan peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan;</li> <li>7. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang pembentukan komposisi personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang perusahaan umum daerah pasar kota medan;</li> <li>8. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang pembentukan komposisi personalia panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang perusahaan umum daerah rumah potong hewan kota medan;</li> <li>9. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Program pembentukan peraturan daerah kota medan tahun 2019;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>10. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Penetapan kelompok pakar / tim ahli alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan pada Sekretariat DPRD Kota Medan tahun anggaran 2019;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang persetujuan rancangan peraturan daerah kota medan tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh tahun 2019;</p> <p>12. Persetujuan bersama Dewan perwakilan rakyat daerah kota medan dan Walikota Medan tentang persetujuan rancangan peraturan daerah kota medan tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan;</p> <p>13. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;</p> <p>14. Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota Dprd Kota Medan Menjadi Inisiatif Dprd Kota Medan Tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>15. Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota Dprd Kota Medan Menjadi Inisiatif Dprd Kota Medan Tentang Pelaksanaan Sistem Pengendalian Dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petroleum Gas Di Wilayah Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>16. Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan;</p> <p>17. Konsep Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Terhadap Ranperda Usul Inisiatif Anggota Dprd Kota Medan Menjadi Inisiatif Dprd Kota Medan Tentang Perlindungan Pedagang Kecil Di Kota Medan Tahun 2019;</p> <p>18. Berita acara persetujuan bersama pemerintah kota medan dengan DPRD Kota Medan atas keputusan gubernur sumatera utara nomor 188.44/97/KPTS/2019 tentang evaluasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kota medan nomor 11 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016 – 2021;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>19. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Perusahaan umum daerah rumah potong hewan kota medan;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Data penduduk miskin dan penerima bantuan iuran di kota medan;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Izin lingkungan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan Personalia komisi - komisi dan badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota medan tahun 2018 – 2019;</p> <p>23. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Ketenteraman dan ketertiban umum;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah kota medan tentang Pembentukan komposisi personalia panita khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kota medan tentang Perusahaan umum daerah pembangunan kota medan.</p>
<b>2020</b>	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019</li> <li>2. Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020</li> <li>3. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021</li> </ol>
	Peraturan DPRD	Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Masa Jabatan 2019-2024 Periode Ke 1;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;</p> <p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Medan Tahun 2020;</p> <p>12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2019;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi DPRD Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2019;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Personalia Panitia Khusus Penanganan Pencegahan Dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kota Medan;</p> <p>16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Komposisi Personalia Panitia Khusus Penanganan Pencegahan Dan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kota Medan;</p> <p>17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>18. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;</p> <p>19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Penetapan Komposisi Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Periode Ke 1 Masa Jabatan 2019-2024;</p> <p>20. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah;</p> <p>21. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Kearsipan;</p> <p>22. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;</p> <p>23. Persetujuan Wali Kota Medan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2020;</p> <p>24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Program Kerja DPRD Kota Medan Tahun 2021;</p> <p>25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021;</p> <p>26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Penetapan Hasil Evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Utara Atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja</p>



Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 Dan Rancangan Peraturan Walikota Medan Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;</p> <p>27. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan;</p> <p>28. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Kota Medan;</p> <p>29. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020;</p> <p>30. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Dan Walikota Medan Tentang Persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tahun 2020.</p>
<b>2021</b>	Peraturan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Kearsipan</li> <li>2. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan</li> </ol>
	SK DPRD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pengangkatan Ir. Akhyar Nasution, M. Si. (Wakil Wali Kota Medan) Menjadi Wali Kota Medan dan Sekaligus Memberhentikan Ir. Akhyar Nasution, M.Si. Sebagai Wakil Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021;</li> <li>2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pemberhentian Ir. Akhyar Nasution, M. Si. Sebagai Wakil Wali Kota Medan Sisa Masa Jabatan 2016 – 2021;</li> <li>3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Usul Pengesahan Pengangkatan Muhammad Bobby Afif Nasution, M. Si. Sebagai Wakil Wali Kota Medan dan H. Aulia Rachman Sebagai Wakil Wali Kota Medan Periode 2021 – 2024;</li> <li>4. Kesepakatan Bersama Antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Pemerintah Kota Medan Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021;</li> <li>5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020;</li> </ol>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		<p>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2020;</p> <p>7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Rekomendasi DPRD Kota Medan Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2020;</p> <p>8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perusahaan Umum Daerah Rumah Potong Hewan di Kota Medan;</p> <p>9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p> <p>10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;</p> <p>11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020;</p> <p>12. Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dan Wali Kota Medan Tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2020;</p> <p>13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031;</p> <p>14. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026;</p> <p>15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Pembentukan Komposisi Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026;</p>

Tahun	Produk Hukum	Uraian
		16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan Tahun 2021 -2026; 17. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD TA. 2021; 18. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan TA. 2021; 19. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA. 2022 20. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Medan Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Tentang Kebijakan Umum APBD TA. 2022.

Sumber: Subbagian Kajian Perundang-Undangan Sekretariat DPRD (2021)

Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap kinerja DPRD Kota Medan Tahun 2016-2021 dengan demikian pada dasarnya sudah cukup baik. Kualitas dukungan tersebut akan terus ditingkatkan, sehingga capaian kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan akan sesuai dengan target yang ditetapkan.

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan juga dapat dikenali dari serapan anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD Kota Medan selama periode Renstra 2016-2021. Serapan anggaran tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021 berikut.

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan 2016-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
BELANJA	102.015.640.070,00	136.423.120.000,00	182.362.680.110,00	210.956.488.098,00	154.462.905.370,00	75.768.431.429,00	112.587.292.819,00	163.924.723.896,62	162.770.065.436,03	129.765.808.350,00	0,74	0,83	0,90	0,77	0,84	28%	31%
BELANJA OPERASI	94.502.348.220,00	127.634.700.000,00	177.765.693.850,00	207.216.179.954,00	149.988.496.040,00	70.274.922.501,00	104.742.969.369,00	160.039.029.721,62	159.797.406.516,03	126.575.798.985,00	0,74	0,82	0,90	0,77	0,84	30%	33%
Belanja Pegawai	6.598.153.000,00	11.609.268.000,00	48.140.754.000,00	49.969.326.000,00	50.969.326.000,00	9.219.167.420,00	10.441.900.806,00	47.378.656.153,00	42.471.618.292,00	40.142.897.359,00	1,40	0,90	0,98	0,85	0,79	131%	118%
Belanja Barang dan Jasa	87.904.195.220,00	116.025.432.000,00	129.624.939.850,00	157.246.853.954,00	99.019.170.040,00	61.055.755.081,00	94.301.068.563,00	112.660.373.568,62	117.325.788.224,03	86.432.901.626,00	0,69	0,81	0,87	0,9	0,87	21%	26%
BELANJA MODAL	7.513.291.850,00	8.788.420.000,00	4.596.986.260,00	3.740.308.144,00	4.474.409.330,00	5.493.508.928,00	7.844.323.450,00	3.885.694.175,00	2.972.658.920,00	3.190.009.365,00	0,73	0,89	0,85	0,79	0,71	-6%	-10%
Belanja Peralatan dan Mesin	7.413.291.850,00	6.622.200.000,00	4.503.026.260,00	3.740.308.144,00	4.459.409.330,00	5.413.484.609,00	6.004.827.100,00	3.791.734.175,00	2.972.658.920,00	3.175.153.365,00	0,73	0,91	0,84	0,79	0,71	-10%	-15%
Belanja Bangunan dan Gedung	-	1.588.100.000,00	-	-	15.000.000,00	-	1.403.060.000,00	-	-	14.856.000,00	-	0,88	-	-	0,99	-	-
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	224.000.000,00	-	-	-	-	182.095.850,00	-	-	-	-	0,81	-	-	-	-	-
Belanja Aset Tetap Lainnya	100.000.000,00	354.120.000,00	93.960.000,00	-	-	80.024.319,00	254.340.500,00	93.960.000,00	-	-	0,80	0,72	1,00	-	-	27%	18%

Sumber : PPK SKPD Sekretariat DPRD Kota Medan (2021)

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN

### 1. Tantangan Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk kurun waktu 2016-2021, Sekretariat DPRD Kota Medan juga dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang. Tantangan dan peluang ini bersumber dari lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan, dan sangat mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Tantangan perlu diidentifikasi, karena dapat berdampak buruk bagi kinerja sekretariat DPRD Kota Medan jika tidak direspon dengan memadai. Sementara peluang harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar Sekretariat DPRD Kota Medan nantinya dapat menghasilkan kinerja yang unggul dan memuaskan Anggota DPRD Kota Medan.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan berasal dari berbagai sumber eksternal. Sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka sumber tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kota Medan adalah: (1) RTRW Kota Medan dan (2) KLHS Kota Medan. Adapun Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI 2021-2026 dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 tidak digunakan sebagai rujukan, karena masing-masing institusi berdiri sendiri-sendiri. Tantangan dan peluang Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*

Wabah *Covid-19* di Kota Medan terjadi sejak triwulan pertama Tahun 2019. Sampai dengan awal Tahun 2021, wabah ini belum menunjukkan akan berakhir. Dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19* ini cukup besar bagi masyarakat dan Pemerintah Kota Medan. Hampir semua sektor mengalami penurunan kinerja. Selain itu, APBD Kota Medan Tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga 40% serta banyak program pembangunan yang sudah direncanakan menjadi batal.

#### b. Kebijakan Efisiensi Anggaran oleh Pemerintah

Pandemi *Covid-19*, selain mengurangi APBD Kota Medan juga berdampak pada kebijakan anggaran Kota Medan. Mengikuti kebijakan pemerintah pusat, maka 50% anggaran pembangunan Kota Medan diarahkan untuk menangani dampak *Covid-19*. Efisiensi anggaran dilakukan pada hampir diseluruh sektor pembangunan, termasuk Sekretariat DPRD Kota Medan. Hal ini berdampak berkurangnya sumber daya untuk penyelenggaraan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan kepada DPRD Kota Medan.

#### c. Tuntutan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan di tahun politik.

Tahun 2020 adalah tahun politik, karena Kota Medan menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung. Pada Tahun 2020 tersebut, anggota DPRD cukup intensif menemui konstituennya dan mengarahkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemilihan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai amanat partainya masing-masing. Intensitas perjalanan Anggota DPRD tetap tinggi meskipun di masa Pandemi Covid 19. Hal ini selain memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar juga meningkatkan secara signifikan dukungan administratif Sekretariat DPRD Kota Medan. Sistem dan sumberdaya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Medan sekarang ini, cukup kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan seluruh anggota dewan.

- d. Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kota Medan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut.

Ketidakhahaman beberapa Anggota DPRD akan sistem perencanaan dan penganggaran sering berakibat kekecewaan Anggota DPRD yang menduga sistem perencanaan dan penganggaran tidak sejalan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD. Bahkan, lebih jauh mereka dapat berasumsi bahwa masalah tersebut terletak pada sekretariat DPRD yang tidak mampu memfasilitasi dan memadukan sistem perencanaan dan penganggaran dengan kebutuhan kerja DPRD. Sebagai contoh, dalam rangka peningkatan demokratisasi pemerintahan, terkadang muncul aspirasi dari anggota masyarakat yang pelaksanaannya berpotensi menggunakan anggaran Sekretariat DPRD Kota Medan. Dalam kondisi demikian, maka Sekretariat DPRD dihadapkan pada dua pilihan, menolak atau menerima aspirasi yang secara substantif diperlukan bagi demokratisasi, akan tetapi di sisi lain bertentangan dengan prinsip pengelolaan anggaran yang berlaku.

## **2. Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan**

Sementara itu, peluang yang diberikan oleh lingkungan strategis terhadap Sekretariat DPRD Kota Medan antara lain berupa:

- a. Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD

Tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Medan. Dengan tugas dan fungsi tersebut, maka DPRD sangat mendukung seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Sekretariat DPRD Kota

Medan. Dukungan tersebut terwujud dalam bentuk persetujuan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan.

- b. Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada Anggota DPRD Kota Medan.

Kegiatan sidang, rapat atau kunjungan kerja Anggota DPRD Kota Medan akan mudah direncanakan, dikoordinasikan dan difasilitasi penyelenggaraannya jika didukung oleh sistem informasi berbasis IT yang handal. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Kota Medan harus dapat merespon kemajuan IT ini dengan sangat baik.

- c. Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin.

Komitmen ini sangat diperlukan agar Sekretariat DPRD Kota Medan mampu menghindari penggunaan anggaran yang tidak semestinya, dan lebih fokus untuk tujuan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Anggota DPRD Kota Medan.

- d. Komitmen pemerintah dalam mengatasi Pandemi *Covid-19*.

Pemerintah memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam mengatasi perkembangan *Covid-19* dan dampaknya bagi masyarakat. Selain menerapkan berbagai kebijakan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak, serta pemerintah juga melakukan vaksinasi kepada penduduk Indonesia. Pada Tahun 2021, vaksinasi tahap kedua sudah dilaksanakan. Vaksinasi ini akan terus dilanjutkan sehingga perkembangan *Covid-19* dapat dikendalikan.



## BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

**3.1 PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN  
SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN**

Berikut adalah beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam proses penyelenggaraan pelayanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Medan. Permasalahan tersebut perlu dikenali dengan baik, karena bisa menjadi penghambat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

Tabel 3.1. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan  
berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kepuasan Pelanggan	Tingkat kepuasan anggota DPRD masih pada angka 2,6	Nilai IKM=3	Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	Ekspektasi yang sangat tinggi dari Anggota DPRD	Masih rendahnya tingkat kepuasan anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan secretariat DPRD Kota Medan
			Kualitas koordinasi kerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan masih rendah	Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan	
Sumberdaya Manusia	Kinerja ASN Sekretariat belum optimal	Rata-rata Kinerja ASN Sekretariat DPRD harus minimal Baik	Disiplin kerja ASN Sekretariat DPRD Kota Medan masih rendah	Kurangnya peluang untuk bea siswa	Rendahnya kinerja tahunan ASN Sekretariat Kota Medan
Tatalaksana			Kompetensi ASN Sekretariat DPRD Kota Medan masih kurang memadai untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi		Inovasi masih kurang dikembangkan di Sekretariat DPRD
			Tingkat komitmen ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya		Pelaksanaan RB belum maksimal
Monitoring dan evaluasi			Tersedia struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas		Maturitas SPIP masih rendah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kinerja organisasi			Jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan memadai	Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat	Penerapan SAKIP masih lemah
Laporan keuangan			Anggaran tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD	Masih perlu peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi Pembangunan Kota Medan untuk periode lima tahun (2021-2026) adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif”**.

Substansi dari Visi tersebut adalah bahwa dalam rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, masyarakat Kota Medan akan mengalami perubahan. Perubahan dimaksud adalah perubahan karakter masyarakat Kota Medan kembali kepada jati diri dengan karakter saudagar, yang meskipun keras tetapi menjunjung gotong royong dan membantu sesama. Dengan karakter tersebut Kota Medan akan menjadi *new* Medan yang beridentitas dan memiliki *image* lebih baik, kota yang memberikan keberkahan kepada masyarakatnya, maju dalam penerapan teknologi dan kondusif untuk ditinggali warganya.

Adapun Misi Kota Medan, meliputi:

1. Medan Berkah  
Mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
2. Medan Maju  
Memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua.
3. Medan Bersih  
Menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.
4. Medan Membangun

Membangun sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas SDM.

5. Medan Kondusif

Menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan *human capital*, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis, toleran dalam kemajemukan, demokratis dan cinta tanah air.

Dari ketujuh Misi Wali Kota/Wakil Wali Kota Medan tersebut, terdapat misi yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Misi dimaksud adalah misi ketiga, yaitu **Medan Bersih**. Secara lebih spesifik, keterkaitan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Misi Medan Bersih adalah pada tujuan “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih, dan Akuntabel”.

Sebagai bagian dari perangkat daerah di Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan juga harus berperan aktif dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepada Anggota DPRD Kota Medan, maka keseluruhan aktivitas Sekretariat DPRD sangat penting bagi perwujudan Visi, Misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, khususnya Misi Medan Bersih tersebut.

Adapun permasalahan yang potensial berkembang dalam pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan terkait Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih adalah sebagai ditunjukkan dalam Tabel 3.2. berikut.

Tabel 3.2. Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan Berdasarkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju dan Kondusif				
No.	Misi KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	Medan Bersih	Masih rendahnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan	SAKIP belum diterapkan secara optimal pada Sekretariat DPRD Kota Medan	
			Masih rendahnya kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD	
			Masih rendahnya kepuasan ASN Sekretariat DPRD	
		Masih rendahnya kepuasan DPRD Kota Medan terhadap pelayanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kota Medan	Intensitas Kebutuhan layanan yang sangat tinggi dan dinamis	Komitmen pimpinan dalam peningkatan kinerja

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA

Dalam rangka analisis permasalahan, perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga melakukan telaahan atas Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi relevan. Hal ini sangat penting dalam rangka perangkat daerah kabupaten/kota mengidentifikasi isu-isu strategis, khususnya yang bersumber dari kedua lembaga tersebut.

Adapun Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan Sekretariat DPRD Kota Medan adalah Sekretariat Jenderal DPR RI di tingkat kementerian/Lembaga dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tingkat Provinsi. Namun demikian, ketiga lembaga tersebut tidak memiliki hubungan hirarkis, masing-masing berdiri sendiri, sehingga kinerja satu lembaga tidak secara langsung mempengaruhi kinerja lembaga yang lain.

Berdasarkan posisi kelembagaan yang demikian tersebut, maka muatan sasaran jangka menengah dalam Renstra Sekretariat Jenderal DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak relevan dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan. Oleh karena itu, telaahan atas Renstra kedua lembaga tersebut tidak dilakukan dalam tahap analisis isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Medan.

### 3.4 TELAHAH RTRW DAN KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Medan merupakan dua dokumen yang sangat penting menjadi rujukan bagi perangkat daerah di Kota Medan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah. RTRW berhubungan dengan perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Adapun KLHS digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau risiko negatif terhadap lingkungan.

Dalam penyusunan Renstra, Sekretariat DPRD Kota Medan juga melakukan telaahan atas RTRW dan KLHS Kota Medan. Namun karena tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang hanya berfokus pada pemberian layanan fasilitasi kepada Anggota DPRD Kota Medan, maka tidak terdapat isu signifikan bagi Sekretariat DPRD Kota Medan terkait dokumen RTRW dan KLHS tersebut.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah berbagai hal dalam lingkungan internal dan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan yang harus direspon dengan baik oleh Sekretariat DPRD Kota Medan agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan dengan baik. Identifikasi atas isu-isu strategis pada mulanya menghasilkan banyak isu yang berada dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan. Namun demikian, agar Sekretariat DPRD lebih efektif dalam pengarahannya sumber daya yang dimilikinya, selanjutnya dilakukan pemilihan kembali atas berbagai isu tersebut sehingga diperoleh isu-isu yang benar-benar strategis.

Dalam proses penentuan isu strategis digunakan tiga kriteria, yaitu relevansi, dampak yang ditimbulkan, dan dukungan anggaran, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Relevansi

Mengukur isu berdasarkan tingkat kesesuaian isu tersebut terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Medan.

2. Dampak yang ditimbulkan

Kriteria ini digunakan untuk menetapkan tingkat kemanfaatan yang diperoleh jika isu tersebut direspon. Kriteria ini juga dapat dilihat dari tingkat kerugian yang ditimbulkan, jika isu tersebut tidak direspon dengan baik.

3. Dukungan anggaran

Digunakan untuk menentukan nilai anggaran yang diperlukan untuk merespon isu tersebut.

Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, selanjutnya dihasilkan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Medan, meliputi:

1. Masih rendahnya akuntabilitas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan, yang dicirikan dengan:
  - a. Nilai SAKIP Sekretariat Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan  
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan oleh Inspektorat Kota Medan tahun 2020 adalah 60,13. Meskipun nilai tersebut sudah masuk kualifikasi B, akan tetapi masih pada batas minimal pada rentang kualifikasi B tersebut. Sekretariat DPRD Kota Medan harus selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
  - b. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta administrasi DPRD masih dibawah target.  
Adapun target yang ditetapkan pada Tahun 2020 adalah 2,7. Sementara itu, realisasi atas kepuasan anggota DPRD terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan adalah 2,6.
  - c. Hingga Tahun 2020, keluhan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap layanan organisasi masih cukup banyak. Keluhan itu antara lain berhubungan dengan distribusi ATK dan pengembangan pegawai. Namun demikian, data tentang kepuasan ASN ini belum dikumpulkan dan didokumentasikan dengan baik. Survei atas kepuasan ASN terhadap layanan ini belum pernah dilakukan, sementara pemahaman atas kepuasan ASN tersebut adalah aspek yang sangat penting dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Masih rendahnya tingkat kepuasan DPRD Kota Medan atas pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif yang diberikan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Indeks kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan pada Tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 2,719 dari target 2,7 dengan skala 4. Namun demikian, capaian dari skala 4 tersebut masih menunjukkan tingkat kepuasan yang relatif masih rendah, yaitu masih menunjukkan predikat kinerja “kurang baik”.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan didefinisikan sebagai hasil yang akan dicapai oleh organisasi dalam periode Renstra. Tujuan yang dirumuskan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan dalam dokumen Renstra ini, telah merujuk pada Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026. Adapun tujuan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan 2021-2026, yaitu **“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan”**.

Selanjutnya, dalam rangka mengetahui efektivitas dan progres pencapaian tujuan dimaksud, maka ditetapkan suatu indikator untuk mengukurnya. Indikator tersebut bersifat proksi, akan tetapi diharapkan dapat mengungkapkan secara baik tingkat pencapaian tujuan. Adapun indikator yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut adalah Nilai SAKIP.

Tujuan tersebut meskipun relatif lebih operasional daripada visi organisasi, namun untuk menjadikannya lebih mudah diwujudkan selanjutnya dirumuskan sejumlah sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Sasaran strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang diturunkan dari tujuan tersebut ada tiga sasaran yang meliputi:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. Meningkatkan Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan; dan
3. Meningkatkan Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi setiap tahun. Sasaran dan indikator Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 4.1 berikut (Tabel T-C 25 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Administratif dan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP	Meningkatnya Akuntabilitas Pelayanan Administratif dan Dukungan Fasilitatif Sekretariat DPRD Kota Medan	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	62 (B)	66 (B)	69 (B)	72 (BB)	76 (BB)	81 (A)
			Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70 (C)	2,74 (C)	2,78 (C)	2,82 (C)	2,86 (C)	3,07 (B)
					2,80 (C)	2,92 (C)	3,04 (C)	3,16 (B)	3,35 (B)	3,54 (A)
			Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	2,70 (C)	2,74 (C)	2,78 (C)	2,82 (C)	2,86 (C)	3,07 (B)

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026 ini dapat dimaknai sebagai cara yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra ini. Sebagai suatu cara, maka dalam strategi tergambar program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekretariat DPRD Kota Medan untuk rentang waktu Tahun 2021-2026, dalam upayanya memberikan pelayanan administratif dan dukungan fasilitatif kepada DPRD Kota Medan.

Strategi Sekretariat DPRD Kota Medan dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis SWOT atau TOWS. Adapun prosedur dengan teknik SWOT ini meliputi sejumlah tahap, yaitu:

1. Identifikasi berbagai faktor dalam lingkungan strategis Sekretariat DPRD Kota Medan yang sangat berpotensi memberikan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan Tahun 2021-2026. Faktor-faktor tersebut dapat berada dalam lingkungan eksternal maupun internal Sekretariat DPRD Kota Medan. Faktor-faktor yang berada dalam lingkungan eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan dapat diklasifikasikan dalam peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Treats*). Sedangkan faktor-faktor yang berasal dari internal Sekretariat DPRD Kota Medan, dapat diklasifikasikan ke dalam kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*).
2. Analisis faktor-faktor Internal Sekretariat DPRD Kota Medan. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapatkan nilai akhir yang menggambarkan kondisi faktor internal. Proses analisis menggunakan alat bantu yang disebut dengan matriks *Internal Factors Analysis Summery (IFAS)*.
3. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan. Prosedur analisis faktor-faktor eksternal relatif sama dengan prosedur untuk analisis faktor-faktor internal. Matriks yang digunakan sebagai alat bantu disebut dengan Matriks *External Factors Analysis Summery (EFAS)*.
4. Analisis posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan. Hasil dari analisis faktor lingkungan strategis dengan menggunakan matriks IFAS dan matriks EFAS adalah nilai faktor eksternal dan nilai faktor internal. Kedua nilai tersebut membentuk koordinat yang mencerminkan posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan dalam kuadran analisis SWOT.
5. Perumusan strategi Sekretariat DPRD Kota Medan

Pada bagian ini kemudian dijelaskan proses analisis *SWOT*, sebelum menguraikan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan.

## 1. Analisis SWOT

### a. Analisis faktor-faktor internal Sekretariat DPRD Kota Medan.

Analisis faktor-faktor internal dilakukan dengan menggunakan matriks *IFAS*, sebagai berikut:

Tabel 5.1. Analisis faktor-faktor internal Sekretariat DPRD Kota Medan

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai
<b>Kekuatan</b>				
1	Jumlah aparatur Sekretariat DPRD Kota Medan memadai	0.02	3	0.06
2	Anggaran tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	0.16	4	0.64
3	Sarana dan prasarana sangat memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi	0.04	3	0.12
4	Tersedia struktur organisasi dengan pembagian tugas dan fungsi yang jelas	0.13	3	0.39
Total nilai kekuatan				1.21
<b>Kelemahan</b>				
1	Pemenuhan 20 JP	0.20	1	0.20
2	Koordinasi internal Sekretariat DPRD Kota Medan	0.09	1	0.09
3	Kualitas koordinasi kerja Sekretariat DPRD Kota Medan dengan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan masih rendah	0.11	1	0.11
4	<i>Website</i> belum difungsikan secara optimal sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi	0.02	2	0.04
5	Tingkat komitmen ASN Sekretariat DPRD Kota Medan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya	0.16	2	0.32
6	Maturitas SPIP masih rendah	0.07	2	0.14
Total nilai kelemahan				0.90
Nilai faktor internal		1		2.11

Nilai faktor-faktor internal adalah 2.11. Nilai ini lebih kecil daripada 2.5. Dengan nilai tersebut dapat dinyatakan bahwa berdasarkan faktor internal, Sekretariat DPRD Kota Medan dalam posisi lemah.

## b. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan

Hasil analisis faktor-faktor eksternal adalah sebagaimana ditunjukkan dalam matriks *EFAS* berikut:


Tabel 5.2. Analisis faktor-faktor eksternal Sekretariat DPRD Kota Medan

No.	Faktor	Bobot	Rating	Nilai
<b>Peluang</b>				
1	Dukungan DPRD terhadap anggaran Sekretariat DPRD	0.29	4	1.16
2	Kemajuan IT yang sangat mendukung untuk kemudahan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Medan	0.05	3	0.15
3	Komitmen yang tinggi dari pemerintah dan lembaga pengawas keuangan terhadap penggunaan anggaran secara disiplin	0.24	4	0.96
Total nilai peluang				2.27
<b>Tantangan</b>				
1	Kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat	0.10	2	0.20
2	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap layanan administratif dan dukungan Sekretariat DPRD	0.19	1	0.19
3	Pemahaman yang tidak merata anggota DPRD Kota Medan tentang sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah dan cara kerja dari sistem tersebut	0.10	1	0.10
4	Stigma negatif sejumlah LSM terhadap kinerja Sekretariat DPRD	0.05	2	0.10
Total nilai tantangan				0.59
<b>Nilai faktor eksternal</b>		<b>1</b>		<b>2.86</b>

Nilai faktor eksternal adalah 2.86 (lebih besar daripada 2.5). Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan eksternal memberikan peluang yang cukup baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan untuk berkinerja lebih baik.

## c. Analisis posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Nilai yang dihasilkan dari matriks *IFAS* dan *EFAS* kemudian diletakan dalam matriks *SPACE* (*Strategic Position and Action Evaluation*). Hasil analisis posisi strategis adalah sebagaimana ditunjukkan dalam matriks berikut:



Gambar 5.1. Matriks Posisi Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan

Berdasarkan matriks di atas, maka posisi strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berada pada kuadran III. Pada posisi tersebut, lingkungan eksternal memberikan peluang yang baik bagi Sekretariat DPRD Kota Medan, akan tetapi di sisi lain kondisi internal tidak cukup bagus. Sebagai konsekuensinya, maka strategi yang harus dikembangkan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan secara umum berfokus pada upaya **“meminimalisir kelemahan untuk meraih peluang”**.

### Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan

Berdasarkan hasil analisis SWOT sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya dirumuskan strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun strategi Sekretariat DPRD Kota Medan adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan;
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Sekretariat DPRD Kota Medan; dan
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan.

Adapun arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan adalah sebagai berikut.

1. Arah kebijakan Strategi 1, yaitu Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan.
2. Arah kebijakan Strategi, yaitu :
  - a. Meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta Administrasi DPRD Kota Medan; dan

- b. Meningkatkan Indeks Kepuasan terhadap Pelayanan Administrasi Umum ASN Sekretariat DPRD Kota Medan.
3. Arah kebijakan Strategi 3, yaitu Meningkatkan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kota Medan tahun 2021-2026 terdapat pada Tabel 5.3 berikut (Tabel T-C 26 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah, Maju, dan Kondusif</b>			
<b>Misi : Medan Bersih</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD Kota Medan
	Meningkatnya Kepuasan DPRD dan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Sekretariat DPRD Kota Medan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Anggota DPRD Kota Medan terhadap layanan keuangan dan kesejahteraan serta Administrasi DPRD Kota Medan
	Meningkatnya Kepuasan DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Administratif dan Dukungan Sekretariat DPRD Kota Medan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan	Meningkatkan Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

## BAB VI

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

Berikut adalah rencana program Sekretariat DPRD Kota Medan beserta kegiatan dan subkegiatan yang bersifat indikatif :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD.

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- 2) Pembahasan Rancangan Perda;
- 3) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik.

b. Pembahasan Kebijakan Anggaran

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS;
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
- 3) Pembahasan APBD;
- 4) Pembahasan APBD Perubahan;
- 5) Pembahasan Laporan Semester;
- 6) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.

c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
- 5) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Pengawasan Penggunaan Anggaran;
- 7) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

d. Peningkatan Kapasitas DPRD



Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Orientasi DPRD;
- 2) Pendalaman Tugas DPRD;
- 3) Publikasi dan Dokumentasi Dewan;
- 4) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
- 5) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
- 6) Penyusunan Program Kerja DPRD.

e. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat.

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah;
- 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
- 3) Pelaksanaan Reses.

f. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Kode Etik DPRD;
- 2) Pengawasan Kode Etik DPRD.

g. Pembahasan Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah.

h. Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah;
- 2) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

2. Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota, meliputi sejumlah kegiatan indikatif, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD;
- 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD;
- 5) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
- 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
- 2) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- 6) Penyediaan Bahan/Material;
- 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
- 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 9) Penatausahaan Arsip Dinamis SKPD;
- 10) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:

- 1) Pengadaan Mebel;
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- 3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 3) Pemeliharaan Mebel;
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- i. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- Kegiatan ini mencakup sejumlah subkegiatan, yaitu:
- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
  - 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD;
  - 3) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.
- j. Layanan Administrasi DPRD
- Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:
- 1) Fasilitasi Fraksi DPRD;
  - 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD.
- k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:
- 1) Fasilitasi Keprotokolan.

## I. Penataan Organisasi

Kegiatan ini mencakup sejumlah sub kegiatan, yaitu:

- 1) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- 2) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah.

## 6.2 Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Indikator kinerja program digunakan untuk mengukur kinerja program. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur program Sekretariat DPRD Kota Medan, adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.1. berikut:

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program

Program	Indikator Kinerja Program
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Fasilitasi Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan</li> <li>2. Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan</li> <li>3. Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan</li> </ol>

Selanjutnya, indikator kinerja kegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing kegiatan. Adapun indikator kinerja subkegiatan digunakan untuk mengukur kinerja masing-masing subkegiatan. Indikator kinerja kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.2. berikut:

Tabel 6.2. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Medan

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
1.	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>
	a Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Program Peraturan Daerah
	b Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Pembahasan Rancangan Perda yang Difasilitasi
	c Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik yang Difasilitasi
2.	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>
	a Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan KUA dan PPAS yang Difasilitasi
	b Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Laporan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Difasilitasi
	c Pembahasan APBD	Jumlah Laporan Pembahasan APBD yang Difasilitasi
	d Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Laporan Pembahasan APBD Perubahan yang Difasilitasi
	e Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semester yang Difasilitasi
	f Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Laporan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD yang Difasilitasi
3.	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>Indeks Kepuasan Fasilitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>
	a Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum yang Difasilitasi
	b Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur yang Difasilitasi
	c Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Difasilitasi
	d Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian yang Difasilitasi

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	e Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang Difasilitasi
	f Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Rapat Evaluasi Penggunaan Anggaran yang Difasilitasi
	g Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang Difasilitasi
<b>4.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD</b>
	a Orientasi DPRD	Jumlah Pelaksanaan Orientasi DPRD yang Difasilitasi
	b Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis DPRD yang Difasilitasi
	c Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1. Jenis Media Publikasi dan Dokumentasi yang Disediakan 2. Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi Produk Hukum Daerah
	d Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli yang Disediakan
	e Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Fraksi yang Disediakan Tenaga Ahli
	f Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rencana Kerja DPRD yang Disusun
<b>5.</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>
	a Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah kunjungan kerja dalam daerah per Anggota DPRD
	b Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Laporan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Difasilitasi
	c Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan Reses yang Difasilitasi
<b>6.</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang Difasilitasi</b>
	a Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang Difasilitasi
	b Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Sosialisasi Kode Etik dan Tatib DPRD yang Difasilitasi
<b>7.</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>	<b>Persentase Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah yang Difasilitasi</b>
	a Fasilitas, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Persetujuan Kerjasama Daerah yang Difasilitasi

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
8.	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan terhadap Fasilitasi Tugas DPRD</b>
	a Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Rapat Badan Musyawarah yang Difasilitasi
	b Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Indeks Kepuasan Fasilitasi Pimpinan DPRD

Indikator dari kegiatan dan subkegiatan yang merupakan bagian dari Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 6.3 berikut.

Tabel 6.3. Indikator Kinerja Kegiatan pada Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan yang Disusun
	d Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun
	e Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang Disusun
	f Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	g Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Dokumen Laporan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM</li> <li>2. Jumlah Dokumen Laporan Reformasi Birokrasi</li> <li>3. Jumlah Dokumen Laporan Survei Kepuasan <i>Stakeholders</i></li> <li>4. Jumlah Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan</li> <li>5. Jumlah Dokumen Laporan Akselerasi Pelayanan melalui Inovasi Perangkat Daerah</li> </ol>



No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Frekuensi Gaji dan Tunjangan yang Disediakan untuk ASN
	b Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran SKPD
	e Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan Prognosis Realisasi Anggaran
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi BMD pada Perangkat Daerah</b>
	a Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Disusun
	b Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD yang Disusun
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>
	a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Disediakan
	b Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
	c Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN yang Mengikuti Bimbingan Teknis
5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan ASN terhadap Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Alat Listrik dan Elektronik yang Disediakan
	b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	c Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	d Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jenis Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	e Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jenis Barang Cetak yang Disediakan 2. Jumlah Penggandaan yang Disediakan
	f Penyediaan Bahan/Material	Jenis Bahan/Material yang Disediakan
	g Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang Difasilitasi
	h Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Internal Sekretariat DPRD yang Diselenggarakan
	i Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Arsip
	j Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Aplikasi yang Termutakhirkan
<b>6.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
	a Pengadaan Mebel	Jenis Mebel Kantor yang Disediakan
	b Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan
	c Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
	d Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan
<b>7.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Indeks Kepuasan Layanan Surat Menyurat
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang Disediakan
	c Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	d Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah Lokasi Pengamanan Kantor dan Rumah Pimpinan DPRD 2. Jumlah Lokasi Pelayanan Kebersihan Kantor 3. Jumlah Pelaksanaan Senam Kesegaran Jasmani
<b>8.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan
	b Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas operasional roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas operasional roda dua yang dipelihara
	c Pemeliharaan Mebel	Jenis mebel yang dipelihara/ diperbaiki
	d Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara/ Diperbaiki
	e Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jenis Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	f Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Dipelihara/ Direhabilitasi
	g Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara
<b>9.</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Persentase Cakupan Layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>
	a Fasilitasi Keprotokolan	Indeks Kepuasan Fasilitasi Keprotokolan
<b>10.</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>
	a Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Frekuensi gaji dan tunjangan yang disediakan untuk DPRD
	b Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jenis Pakaian Dinas DPRD yang Disediakan
	c Pelaksanaan <i>Medical Check Up</i> DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang diperiksa kesehatannya
<b>11.</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Layanan Administrasi DPRD</b>
	a Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Fraksi yang Difasilitasi
	b Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Paripurna yang Difasilitasi
<b>12.</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Nilai SAKIP</b>
	a Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1. Nilai SAKIP 2. Nilai Reformasi Birokrasi
	b Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Jumlah Inovasi Pelayanan
	c Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Kinerja

### 6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran adalah pihak yang akan menerima manfaat dari program dan kegiatan. Pada program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kota Medan, kelompok sasaran adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan, Sekretariat DPRD Kota Medan, Perangkat Daerah Kota Medan, Masyarakat/ Konstituen, dan Sekretariat DPRD Sejawat.

#### **6.4 Pendanaan Indikatif**

Secara umum sumber pendanaan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kota Medan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Adapun pendanaan indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel. 6.4.Kerangka Pendanaan Indikatif

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
<b>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</b>		<b>76.610.314.848</b>	<b>114.697.100.610</b>	117.998.344.402	121.920.296.389	125.441.484.988	128.564.788.052
<b>1</b>	<b>Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</b>	8.512.334.668	8.447.598.638	8.692.578.998	8.944.663.789	9.204.059.040	9.470.976.752
a	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.230.719.386	2.230.719.386	2.295.410.248	2.361.977.145	2.430.474.483	2.500.958.243
b	Pembahasan Rancangan Perda	5.904.135.282	5.904.135.282	6.075.355.205	6.251.540.506	6.432.835.181	6.619.387.401
c	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan Naskah Akademik	377.480.000	312.743.970	321.813.545	331.146.138	340.749.376	350.631.108
<b>2</b>	<b>Pembahasan Kebijakan Anggaran</b>	3.822.025.850	3.172.025.850	3.264.014.600	3.358.671.024	3.456.072.482	3.556.298.584
a	Pembahasan KUA dan PPAS	760.664.174	610.664.174	628.373.435	646.596.265	665.347.556	684.642.635
b	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	760.664.174	610.664.174	628.373.435	646.596.265	665.347.556	684.642.635
c	Pembahasan APBD	751.151.074	601.151.074	618.584.455	636.523.404	654.982.583	673.977.078
d	Pembahasan APBD Perubahan	749.311.674	599.311.674	616.691.713	634.575.772	652.978.470	671.914.845
e	Pembahasan Laporan Semester	30.670.580	30.670.580	31.560.027	32.475.268	33.417.050	34.386.145
f	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	769.564.174	719.564.174	740.431.535	761.904.050	783.999.267	806.735.246
<b>3</b>	<b>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</b>	<b>26.412.914.400</b>	<b>26.412.914.400</b>	<b>27.178.888.917</b>	<b>27.967.076.695</b>	<b>28.778.121.921</b>	<b>29.612.687.457</b>
a	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	6.626.531.808	6.626.531.808	6.818.701.230	7.016.443.566	7.219.920.430	7.429.298.122
b	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	7.786.531.808	7.786.531.808	8.012.341.230	8.244.699.126	8.483.795.401	8.729.825.467
c	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	5.765.248.372	5.765.248.372	5.932.440.575	6.104.481.351	6.281.511.311	6.463.675.139
d	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	6.175.248.372	6.175.248.372	6.354.330.575	6.538.606.161	6.728.225.740	6.923.344.287
e	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	14.077.770	14.077.770	14.486.025	14.906.120	15.338.398	15.783.211

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7
	f	Pengawasan Penggunaan Anggaran	10.176.270	10.176.270	10.471.382	10.775.052	11.087.528	11.409.067
	g	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	35.100.000	35.100.000	36.117.900	37.165.319	38.243.113	39.352.164
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kapasitas DPRD</b>		<b>15.256.889.500</b>	<b>51.677.179.305</b>	<b>53.175.817.505</b>	<b>55.217.916.211</b>	<b>56.304.735.784</b>	<b>57.937.573.121</b>
	a	Orientasi DPRD	0	0	0	0	500.000.000	0
	b	Pendalaman Tugas DPRD	2.666.545.000	2.743.874.805	2.823.447.174	2.905.327.142	2.989.581.630	3.076.279.497
	c	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	8.713.840.000	45.056.800.000	46.363.447.200	47.707.987.169	49.091.518.797	50.515.172.842
	d	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	2.706.545.000	2.706.545.000	2.785.034.805	2.865.800.814	2.948.909.038	3.034.427.400
	e	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	725.105.000	725.105.000	746.133.045	767.770.903	790.036.260	812.947.311
	f	Penyusunan Program Kerja DPRD	444.854.500	444.854.500	457.755.281	471.030.184	484.690.059	498.746.071
<b>5</b>	<b>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</b>		<b>13.706.548.170</b>	<b>16.970.830.046</b>	<b>17.462.984.117</b>	<b>17.969.410.657</b>	<b>18.490.523.566</b>	<b>19.026.748.749</b>
	a	Kunjungan Kerja dalam Daerah	107.940.000	107.940.000	111.070.260	114.291.298	117.605.745	121.016.312
	b	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	231.264.170	231.264.170	237.970.831	244.871.985	251.973.273	259.280.497
	c	Pelaksanaan Reses	13.367.344.000	16.631.625.876	17.113.943.026	17.610.247.374	18.120.944.548	18.646.451.940
<b>6</b>	<b>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</b>		<b>1.043.899.428</b>	<b>1.043.899.428</b>	<b>562.940.615</b>	<b>579.265.893</b>	<b>1.096.064.604</b>	<b>613.350.478</b>
	a	Penyusunan Kode Etik DPRD	496.824.000	496.824.000	0	0	500.000.000	0
	b	Pengawasan Kode Etik DPRD	547.075.428	547.075.428	562.940.615	579.265.893	596.064.604	613.350.478
<b>7</b>	<b>Pembahasan Kerja Sama Daerah</b>		<b>911.815.770</b>	<b>911.815.770</b>	<b>1.424.518.199</b>	<b>1.465.829.227</b>	<b>1.508.338.274</b>	<b>1.552.080.084</b>
	a	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	911.815.770	911.815.770	1.424.518.199	1.465.829.227	1.508.338.274	1.552.080.084
<b>8</b>	<b>Fasilitasi Tugas DPRD</b>		<b>6.943.887.062</b>	<b>6.060.837.173</b>	<b>6.236.601.451</b>	<b>6.417.462.893</b>	<b>6.603.569.317</b>	<b>6.795.072.827</b>
	a	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	0	184.191.716	189.533.276	195.029.741	200.685.603	206.505.486
	b	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	2.864.338.982	2.664.338.982	2.741.604.812	2.821.111.352	2.902.923.581	2.987.108.365
	c	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4.079.548.080	3.212.306.475	3.305.463.363	3.401.321.800	3.499.960.133	3.601.458.976

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
<b>Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota</b>		<b>123.754.040.495</b>	<b>92.727.808.034</b>	<b>95.416.914.467</b>	<b>98.184.004.986</b>	<b>101.031.341.131</b>	<b>103.961.250.024</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1.935.752.404</b>	<b>3.664.978.808</b>	<b>3.771.263.195</b>	<b>3.880.629.825</b>	<b>3.993.168.093</b>	<b>4.108.969.964</b>
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	653.776.808	672.736.335	692.245.689	712.320.814	732.978.118
b	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	127.879.601	0	0	0	0	0
c	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	127.879.601	0	0	0	0	0
d	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	127.909.601	0	0	0	0	0
e	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	127.907.501	0	0	0	0	0
f	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	817.260.000	840.960.540	865.348.396	890.443.499	916.266.361
g	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.424.176.100	2.193.942.000	2.257.566.318	2.323.035.741	2.390.403.778	2.459.725.487
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.812.079.516</b>	<b>11.860.079.516</b>	<b>12.204.021.822</b>	<b>12.557.938.455</b>	<b>12.922.118.670</b>	<b>13.296.860.112</b>
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.041.889.000	11.041.889.000	11.362.103.781	11.691.604.791	12.030.661.330	12.379.550.508
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	362.342.516	362.342.516	372.850.449	383.663.112	394.789.342	406.238.233
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	144.950.000	144.950.000	149.153.550	153.479.003	157.929.894	162.509.861
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	145.648.000	145.648.000	149.871.792	154.218.074	158.690.398	163.292.420
e	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	117.250.000	165.250.000	170.042.250	174.973.475	180.047.706	185.269.090
<b>3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>428.050.908</b>	<b>591.504.524</b>	<b>608.658.155</b>	<b>626.309.241</b>	<b>644.472.210</b>	<b>663.161.904</b>
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	163.453.616	168.193.771	173.071.390	178.090.461	183.255.084
b	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	428.050.908	428.050.908	440.464.384	453.237.851	466.381.749	479.906.820
<b>4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>25.155.169.150</b>	<b>2.465.339.150</b>	<b>2.536.833.985</b>	<b>2.610.402.171</b>	<b>2.686.103.834</b>	<b>2.764.000.845</b>
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	392.464.150	392.464.150	403.845.610	415.557.133	427.608.290	440.008.930
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.689.830.000	0	0	0	0	0



PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7
c	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	2.072.875.000	2.072.875.000	2.132.988.375	2.194.845.038	2.258.495.544	2.323.991.915	
<b>5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.876.519.453</b>	<b>3.766.237.780</b>	<b>3.875.458.674</b>	<b>3.987.846.976</b>	<b>4.103.494.538</b>	<b>4.222.495.882</b>	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	307.405.212	307.405.212	316.319.963	325.493.242	334.932.546	344.645.590	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.047.372.200	293.581.850	302.095.723	310.856.499	319.871.338	329.147.607	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	37.540.000	68.155.000	70.131.495	72.165.308	74.258.102	76.411.587	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	461.381.116	366.038.967	376.654.097	387.577.066	398.816.801	410.382.488	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	280.880.000	280.880.000	289.025.520	297.407.260	306.032.071	314.907.001	
f	Penyediaan Bahan/Material	311.458.600	311.458.600	320.490.899	329.785.135	339.348.904	349.190.023	
g	Fasilitasi Kunjungan Tamu	187.952.050	187.952.050	193.402.659	199.011.337	204.782.665	210.721.363	
h	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.590.000	112.181.580	115.434.846	118.782.456	122.227.148	125.771.735	
i	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	0	318.757.146	328.001.103	337.513.135	347.301.016	357.372.746	
j	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.038.940.275	1.519.827.375	1.563.902.369	1.609.255.538	1.655.923.948	1.703.945.743	
<b>6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>6.078.962.200</b>	<b>2.563.411.193</b>	<b>2.637.750.118</b>	<b>2.714.244.871</b>	<b>2.792.957.972</b>	<b>2.873.953.754</b>	
a	Pengadaan Mebel	332.035.000	120.445.273	123.938.186	127.532.394	131.230.833	135.036.527	
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.369.470.000	804.822.060	828.161.900	852.178.595	876.891.774	902.321.636	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	444.977.200	444.977.200	457.881.539	471.160.103	484.823.746	498.883.635	
d	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.932.480.000	1.193.166.660	1.227.768.493	1.263.373.779	1.300.011.619	1.337.711.956	
<b>7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>10.251.818.232</b>	<b>10.251.818.232</b>	<b>10.549.120.962</b>	<b>10.855.045.468</b>	<b>11.169.841.787</b>	<b>11.493.767.200</b>	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	332.192.232	332.192.232	341.825.807	351.738.755	361.939.179	372.435.415	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.553.705.000	2.553.705.000	2.627.762.445	2.703.967.556	2.782.382.615	2.863.071.711	

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN			KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1			2	3	4	5	6	7
	c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	414.020.000	414.020.000	426.026.580	438.381.351	451.094.410	464.176.148
	d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.951.901.000	6.951.901.000	7.153.506.129	7.360.957.807	7.574.425.583	7.794.083.925
<b>8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>7.428.583.504</b>	<b>7.093.136.831</b>	<b>7.298.837.799</b>	<b>7.510.504.094</b>	<b>7.728.308.714</b>	<b>7.952.429.666</b>
	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	823.427.020	823.427.020	847.306.404	871.878.289	897.162.760	923.180.480
	b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.705.538.828	1.705.538.828	1.754.999.454	1.805.894.438	1.912.155.073	10.742.391.998
	c	Pemeliharaan Mebel	0	102.375.000	105.343.875	108.398.847	111.542.414	114.777.144
	d	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.409.780.424	1.409.780.424	1.450.664.056	1.492.733.314	1.536.022.580	1.580.567.235
	e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.818.275.000	1.691.629.695	1.740.686.956	1.791.166.878	1.843.110.717	1.896.560.928
	f	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.021.556.808	710.380.440	730.981.473	752.179.935	773.993.154	796.438.955
	g	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	650.005.424	650.005.424	668.855.581	688.252.393	708.211.713	728.749.852
<b>9</b>	<b>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</b>		<b>49.280.756.000</b>	<b>49.280.756.000</b>	<b>50.709.897.924</b>	<b>52.180.484.964</b>	<b>53.693.719.028</b>	<b>55.250.836.879</b>
	a	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	48.194.844.000	48.194.844.000	49.592.494.476	51.030.676.816	52.510.566.443	54.033.372.870
	b	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	881.117.000	881.117.000	906.669.393	932.962.805	960.018.727	987.859.270
	c	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	204.795.000	204.795.000	210.734.055	216.845.343	223.133.858	229.604.739
<b>10</b>	<b>Layanan Administrasi DPRD</b>		<b>1.190.546.000</b>	<b>1.190.546.000</b>	<b>1.225.071.834</b>	<b>1.260.598.917</b>	<b>1.297.156.286</b>	<b>1.334.773.818</b>
	a	Fasilitasi Fraksi DPRD	103.840.000	103.840.000	106.851.360	109.950.049	113.138.601	116.419.620
	b	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.086.706.000	1.086.706.000	1.118.220.474	1.150.648.868	1.184.017.685	1.218.354.198
<b>11</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>		<b>2.711.679.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a	Fasilitasi Keprotokolan	2.305.841,800	0	0	0	0	0

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		KERANGKA PENDANAAN INDIKATIF					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1		2	3	4	5	6	7
<b>12</b>	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>2.604.124.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1.178.385.000	0	0	0	0	0
b	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1.289.205.000	0	0	0	0	0
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	136.534.100	0	0	0	0	0

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif terdapat pada Tabel 6.5 pada lampiran renstra ini (Tabel T-C 27 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mengukur kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai bidang urusan yang menjadi kewenangannya, diperlukan sejumlah indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud tentunya harus mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Wali Kota dan wakil walikota Kota Medan. Dengan demikian, indikator yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Kota Medan ini, secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Medan Tahun 2021-2026.

Indikator kinerja yang berhubungan dengan bidang urusan ini disebut juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, dirumuskan sejumlah IKU Sekretariat DPRD. IKU ini sangat penting, selain untuk keperluan pengukuran kinerja pada tahun berjalan, juga digunakan untuk mengukur perkembangan kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan dalam beberapa tahun.

Adapun IKU Sekretariat DPRD Kota Medan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 7.1. berikut.

Tabel 7.1. IKU Sekretariat DPRD Kota Medan

INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI
Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan	Evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kota Medan
Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD terhadap Layanan Keuangan dan Kesejahteraan serta Administrasi DPRD
Indeks Kepuasan ASN terhadap Pelayanan Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kota Medan	Hasil Survei Kepuasan ASN Sekretariat DPRD Kota Medan
Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan	Hasil Survei Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Medan terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Medan

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Medan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, ditunjukkan dalam Tabel 7.2 berikut (Tabel T-C.28 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP	60 (B)	62 (B)	66 (B)	69 (B)	72 (BB)	76 (BB)	81 (A)

## BAB VIII

### P E N U T U P

Renstra Sekretariat DPRD Kota Medan merupakan peranan pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang.

Dirumuskannya rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Medan berarti mengatur arah pengembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dengan melibatkan staf Sekretariat DPRD Kota Medan, antarinstansi, masyarakat, dan lembaga-lembaga swasta.

Dengan telah ditentukannya visi dan misi sebagai tujuan idealis renstra yang tergambar dipikiran pembuat/ perumus renstra ini, maka akan dapat dicapai melalui kerja sama yang baik antara Sekretariat DPRD Kota Medan dengan DPRD Kota Medan. Perencanaan strategis berkembang menjadi sarana operasional Sekretariat DPRD Kota Medan sesuai dengan perubahan yang terjadi, secara internal sangat lambat dibandingkan dengan perubahan pada lingkungan eksternal instansi terutama dalam masalah-masalah ekonomi dan teknologi.

Berhasilnya pembangunan Kota Medan sebagai subsistem pembangunan nasional menuntut peran aktif masyarakat, yang dilandasi oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, serta disiplin para penyelenggara untuk memperoleh keberhasilan yang maksimal diperlukan adanya persamaan persepsi dan pemahaman tentang tujuan pembangunan, baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat.

Dalam meningkatnya tanggung jawab bersama dan demi semakin efektifnya pelayanan kepada DPRD, perlu ditumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam menyiapkan berbagai perangkat kebijaksanaan dalam pembangunan daerah yang hasilnya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat sebagai implementasi visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan.

Akhirnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Medan ini merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan nasional sebagai perwujudan pengamalan Pancasila yang akan menghantarkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih baik, selaras, serasi dan seimbang.

Medan,      September 2021

**Pit. SEKRETARIS DPRD KOTA MEDAN,**



**ALIDA, S.H., M.Hum.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640226 199303 2 002